

TAMAN BUMI (*GEOPARK*) - DIENG

2025

KEPMEN ESDM NO. 172.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 172.K/GL.01/MEM.G/2025 TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL DIENG.

ABSTRAK : - bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng memiliki warisan geologi (*geoheritage*), yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) serta kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi Geopark Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Dieng.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 jo PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 9 Tahun 2019; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 1 Tahun 2020; PERMEN PAREKRAF No. 2 Tahun 2020; PERMEN PPN/BAPPENAS No. 15 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 31 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No 62.K/HK.01/MEM.G/2023.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan kawasan *Geopark* nasional ini sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang berkelanjutan. *Geopark* Nasional Dieng mencakup wilayah di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas ±319,36 km². Secara fisiografis, kawasan ini merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Utara dan Gunung Api Kuarter Jawa yang memiliki sejarah aktivitas vulkanik panjang dan signifikan, ditandai oleh kehadiran kawah aktif serta potensi panas bumi. Kawasan ini juga telah dimanfaatkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga uap dan pusat pendidikan geologi serta energi panas bumi.

Terdapat 23 *geosite*, 8 *biosite*, dan 9 *cultural site* yang membentuk fondasi keberagaman kawasan tersebut, mencakup fitur-fitur alam unik seperti Telaga Warna, Kawah Sikidang, dan Sumur Jalatunda. Keanekaragaman hayati seperti flora endemik (*carica*, *purwaceng*, *cabai gendol*) dan fauna seperti *domba batur*, serta warisan budaya berwujud dan tak berwujud, seperti kompleks candi Hindu abad ke-7 hingga ke-8, dan tradisi *Ruwatan Rambut Gimbal* yang menjadi bagian dari Festival Budaya Dieng.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2025.
- 2 lampiran : 4 hlm.